



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 283/Pid.Sus/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mukhammad Ricky Zakaria als Bogrek Bin Masduqi;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Ngumpul Rt/Rw 009/004 Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mokh Yoga Mifrahul Isah als Odol Bin Didik Agus Setiobudi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Juli 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngembah Rt/Rw 006/007 Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang (Sesuai KTP), Dsn. Dukuh Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang (Tempat tinggal sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 05 Agustus 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.Jbg tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2024/ PN.Jbg tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUKHAMMAD RICKY ZAKARIA Bin MASDUKI dan Terdakwa II MOKH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kmanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUKHAMMAD RICKY ZAKARIA Bin MASDUKI dan Terdakwa II MOKH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil dobel L; 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L; 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y; 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y; 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y; 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe berisi 10 (sepuluh) plastik klip dengan jumlah keseluruhan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Y; 1 (satu) unit HP Merk OPPO F11 Pro warna biru dengan No Imei 863980041732917/63980041732909, No kartu sim : 087849071869 1 (Satu) buah kardus warna hijau merk Nagasaky. 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A3s warna hitam dengan No IMEI 866531048318395/866531048318387, No kartu sim : 082336794475

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa hendak berbakti kepada kedua orang tuanya yang Sudha lanjut usia, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MUKHAMMAD RICKY ZAKARIA Bin MASDUKI bersama-sama dengan Terdakwa II MOKH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di lapangan Ds. Pundong Kec. Jogoroto Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wib ketika Terdakwa MOKH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm) sedang berada di rumahnya yang beralamat Ds. Bandung kec. Diwek, kab. Jombang bersama dengan Terdakwa MUKHAMMAD RICKY ZAKARIA Bin MASDUKI, saksi FIRMAN ADI SUSILO als NDOPIR bin KADIS menghubungi Terdakwa MOKH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm) melalui pesan whatsapp yang mengatakan ingin membeli 1 (satu) box pil dobel L yang berisikan 100 butir pil dobel L dan akan diambil oleh saksi FIRMAN ADI SUSILO als NDOPIR bin KADIS sekitar jam 19.00 WIB. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib saksi FIRMAN ADI SUSILO als NDOPIR bin KADIS menghubungi Terdakwa MOKH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm) lagi dengan mengatakan saksi FIRMAN ADI SUSILO als NDOPIR bin KADIS akan mengambil pesanan. Kemudian Terdakwa MOKH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm) meminta saksi FIRMAN ADI SUSILO als NDOPIR bin KADIS untuk bertemu di lapangan Ds. Pundong kec. Diwek Kab. Jombang. Setelah itu, Terdakwa I MUKHAMMAD RICKY ZAKARIA Bin MASDUKI bersama-sama dengan Terdakwa II MOKH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm) menuju lokasi yang telah disepakati dan sesampainya disana Terdakwa MUKHAMMAD. RICKY ZAKARIA langsung memberikan pil dobel L kepada saksi FIRMAN ADI SUSILO als

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDOPIR bin KADIS dan saksi FIRMAN ADI SUSILO als NDOPIR bin KADIS langsung memberikan uang pembelian.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 05.30 Wib di rumah Terdakwa MOKH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm) yang beralamat di Dsn. Dukuh Ds. Pundong kec. Diwek Kab. Jombang datang saksi M ARIS ARDIANSYAH, S.H. dan saksi ADELIAN VIRGIAN (Keduanya merupakan Anggota Polsek Jogoroto) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MOKH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm) kemudian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kardus warna hijau merk Nagasaki yang berisikan 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe berisi 10 (sepuluh) plastik klip dengan jumlah keseluruhan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Y, 1(satu) buah kardus warna hijau merk Nagasaki dan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan tersebut di temukan di dalam kamar Terdakwa MOCH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm). Setelah itu, ketika saksi M ARIS ARDIANSYAH, S.H. dan saksi ADELIAN VIRGIAN melakukan interogasi kepada Terdakwa MOCH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm), Terdakwa MOCH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm) mengaku pil dobel L dan pil Y tersebut adalah milik Terdakwa I MUKHAMMAD RICKY ZAKARIA Bin MASDUKI. Kemudian sekitar jam 06.30 WIB saksi M ARIS ARDIANSYAH, S.H. dan saksi ADELIAN VIRGIAN datang ke rumah Terdakwa I MUKHAMMAD RICKY ZAKARIA Bin MASDUKI yang beralamat di Dsn. Ngumpul Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna hitam. Selanjutnya, Para Terdakwa dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Jogoroto untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar /persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan Para Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat - obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan Para Terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik No. Lab : 06777/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si, M.Si,Apt., MSi selaku WAKABIDLABFOR POLDA JATIM dan Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm, Apt., Filantari Cahyani, Amd., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 20500/2024/ NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,228$ gram dan Nomor: 20501/2024/ NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,943$ gram dengan Tersangka Kevin Aditya Ghozali Bin Imam Ghozali dengan berat netto $\pm 0,534$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADELIAN VIRGIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 06.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Ds. Tanggungan Ds. Bandung kec. Diwek Kab. Jombang dan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 06.30 wib di Dsn./Ds. ngumpul, kec. Jogoroto Kab. Jombang adapun Terdakwa ditangkap karena peredaran gelap pil dobel L;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe berisi 10 (sepuluh) plastik klip dengan jumlah keseluruhan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Y, 1 (satu) buah kardus warna hijau merk Nagasaki, 1 (satu) unit HP Merk OPPO F11 Pro warna biru dengan No Imei 863980041732917/63980041732909, No kartu sim: 087849071869, uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). (disita dari Terdakwa I dan dari Terdakwa II di amankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A3s warna hitam dengan No IMEI 866531048318395/866531048318387, No kartu sim: 082336794475;
- Bahwa benar saksi menerangkan satu klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L dan pil Y tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pil dobel L berjumlah 97 (sembilan puluh tujuh) butir tersebut merupakan sisa pil dobel L dan pil Y yang belum terjual, sedangkan handphone tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi dalam menjual dan membeli pil dobel L dan pil Y sedangkan uang sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil dobel L dan pil Y;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 Wib Saksi berhasil mengamankan seorang laki laki yang bernama FIRMAN ADI SUSILO AIS NDOPER, Umur 25 tahun, pekerjaan serabuta, alamat Ds. Tanggungan Ds. Bandung kec. Diwek Kab. Jombang (dalam berkas lain). Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi, dari keterangan Terdakwa II di dapat keterangan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L yang diedarkan tersebut dari seorang laki laki yang bernama panggilan ODOL, alamat Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang, berdasarkan keterangan dari Terdakwa II selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 05.30 Wib di rumah kontrakan yang berada di Dsn. Dukuh, Ds. Pundong Kec. Diwek, Kab. Jombang. Selanjutnya Saksi lakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) buah kotak warna hijau yang didalamnya berisikan pil jenis dobel L dan Pil jenis Y, serta uang tunai dan HP. Kemudian dilakukan interogasi dan menjelaskan bahwa barang beripua Pil dobel L dan pil jenis Y tersebut adalah milik temannya yang bernama MUKHAMMAD RICKY ZAKARIA Bin MASDUKI, umur 25 tahun, alamat Dsn./ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan berhasil Saksi tangkap sekitar jam 06.30 Wib di rumahnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa II berperan sebagai pendana untuk membeli pil dobel L dan mengedarkan, sedangkan Terdakwa I mencari barang pil dobel L dan juga ikut menjual/ mengedarkan terakhir kali menjual pil dobel L kepada FIRMAN ADI SUSILO AIS NDOPER sudah berjalan kurang lebih 2(dua) bulan dan terakhir pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib di lapangan Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang Para Terdakwa menjual/ mengedarkan pil dobel L kepada Para pembeli dengan pecahan 1box isi 100 butir dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada pecahan 1 kit isi 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan besar keuntungan yang tidak sama;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengedarkan pil dobel dan pil Y adalah dengan pertama pelanggan menghubungi tersangka lewat HP terkadang lewat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp, kemudian menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki dan setelah ada jawaban lalu diajak bertemu di suatu tempat yang ditentukan oleh tersangka. Setelah bertemu kemudian langsung menyerahkan barangnya sekaligus menerima uangnya tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Andri yang beralamat di Kediri yang dilakukan dengan cara Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I untuk membeli pil dobel L, selanjutnya Terdakwa I langsung menghubungi ANDRI melalui pesan WA, setelah di pastikan selang waktu 2 9dua) hari pil dobel L yang di pesan tersebut diantar oleh ANDRI ke rumah Terdakwa I yang berada di Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang dan kemudian oleh Terdakwa I disimpan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menempuh pendidikan di bidang kesehatan, khususnya apoteker;
- Bahwa pil dobel L tersebut merupakan obat yang dilarang peredarannya secara bebas oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan obat-obat pada umumnya ada di Apotek di-mana terdapat bungkus, merk, kandungan obat dan terdaftar dalam Badan POM. Sedangkan pil dobel L tersebut hanya dibungkus dengan plastik klip polos;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau resep dokter yang berwenang untuk menyimpan dan menjual pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang disiplin ilmu di bidang Kefarmasian atau mempunyai keahlian di bidang kefarmasian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa tidak tahu khasiat atau manfaatnya dari pil dobel L tersebut yang diedarkan kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **M.ARIS ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 06.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Ds. Tanggungan Ds. Bandung kec. Diwek Kab. Jombang dan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 06.30 wib di Dsn./Ds. ngumpul, kec. Jogoroto Kab. Jombang adapun Terdakwa ditangkap karena peredaran gelap pil dobel L;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe berisi 10 (sepuluh) plastik klip dengan jumlah keseluruhan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Y, 1 (satu) buah kardus warna hijau merk Nagasaki, 1 (satu) unit HP Merk OPPO F11 Pro warna biru dengan No Imei 863980041732917/63980041732909, No kartu sim: 087849071869, uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). (disita dari Terdakwa I dan dari Terdakwa II di amankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A3s warna hitam dengan No IMEI 866531048318395/866531048318387, No kartu sim: 082336794475

- Bahwa benar saksi menerangkan satu klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L dan pil Y tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa pil dobel L berjumlah 97 (sembilan puluh tujuh) butir tersebut merupakan sisa pil dobel L dan pil Y yang belum terjual, sedangkan handphone tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi dalam menjual dan membeli pil dobel L dan pil Y sedangkan uang sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil dobel L dan pil Y;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 Wib Saksi berhasil mengamankan seorang laki laki yang bernama FIRMAN ADI SUSILO AIS NDOPER, Umur 25 tahun, pekerjaan serabuta, alamat Ds. Tanggungan Ds. Bandung kec. Diwek Kab. Jombang (dalam berkas lain). Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi, dari keterangan Terdakwa II di dapat keterangan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L yang diedarkan tersebut dari seorang laki laki yang bernama panggilan ODOL, alamat Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang, berdasarkan keterangan dari Terdakwa II selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 05.30 Wib di rumah kontrakan yang berada di Dsn. Dukuh, Ds. Pundong Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diwek, Kab. Jombang. Selanjutnya Saksi lakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) buah kotak warna hijau yang didalamnya berisikan pil jenis dobel L dan Pil jenis Y, serta uang tunai dan HP. Kemudian dilakukan interogasi dan menjelaskan bahwa barang beripua Pil dobel L dan pil jenis Y tersebut adalah milik temannya yang bernama MUKHAMMAD RICKY ZAKARIA Bin MASDUKI, umur 25 tahun, alamat Dsn./ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan berhasil Saksi tangkap sekitar jam 06.30 Wib di rumahnya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa II berperan sebagai pendana untuk membeli pil dobel L dan mengedarkan, sedangkan Terdakwa I mencari barang pil dobel L dan juga ikut menjual/ mengedarkan terakhir kali menjual pil dobel L kepada FIRMAN ADI SUSILO Als NDOPIR sudah berjalan kurang lebih 2(dua) bulan dan terakhir pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di lapangan Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang Para Terdakwa menjual/ mengedarkan pil dobel L kepada Para pembeli dengan pecahan 1box isi 100 butir dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada pecahan 1 kit isi 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan besar keuntungan yang tidak sama;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengedarkan pil dobel dan pil Y adalah dengan pertama pelanggan menghubungi tersangka lewat HP terkadang lewat Whastapp, kemudian menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki dan setelah ada jawaban lalu diajak bertemu di suatu tempat yang ditentukan oleh tersangka. Setelah bertemu kemudian langsung menyerahkan barangnya sekaligus menerima uangnya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Andri yang beralamat di Kediri yang dilakukan dengan cara Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I untuk membeli pil dobel L, selanjutnya Terdakwa I langsung menghubungi ANDRI melalui pesan WA, setelah di pastikan selang waktu 2 9dua) hari pil dobel L yang di pesan tersebut diantar oleh ANDRI ke rumah Terdakwa I yang berada di Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang dan kemudian oleh Terdakwa I disimpan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menempuh pendidikan di bidang kesehatan, khususnya apoteker;
- Bahwa pil dobel L tersebut merupakan obat yang dilarang peredarannya secara bebas oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan obat-obat pada umumnya ada di Apotek di-mana terdapat bungkus, merk, kandungan obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Badan POM. Sedangkan pil dobel L tersebut hanya dibungkus dengan plastik klip polos;

- Bahwa Terdakwa mengaku jika tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau resep dokter yang berwenang untuk menyimpan dan menjual pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang disiplin ilmu di bidang Kefarmasian atau mempunyai keahlian di bidang kefarmasian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa tidak tahu khasiat atau manfaatnya dari pil dobel L tersebut yang diedarkan kepada orang lain;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

3. **FIRMAN ADI SUSILO Als NDOPIR bin KADIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Polsek Jombang pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2024, sekira jam 01.00 wib, di depan rumah Terdakwa di Dsn. Tanggungan RT/RW 002/009 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang dikarenakan telah menjual pil dobel L kepada Pebi dan Nopan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dsn. Tanggungan RT/RW: 002/009 Ds Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang selanjutnya datang **PEBI**, alamat Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. jombang untuk membeli Pil dobel L sebanyak 2(dua) kit kepada Saksi dan langsung menyerahkan uang kepada Saksi. pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 01.00 Wib ketika Saksi sedang duduk duduk di depan rumah, selanjutnya datang petugas polsek jogoroto melakukan penangkapan terhadap Saksi, kemudian dilakukan penggeledahan dan 1 (satu) Unit HP merk **OPPO A16** warna pulver dengan No IMEI 865245053206632/865245053206624, SIM 085847666779 di genggam tangan Saksi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari mengedarkan pil dobel L tersebut yaitu Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa I dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil dobel L. kemudian Saksi jual lagi dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil dobel L, sehingga Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil dobel L, selain itu Saksi juga mendapat pil dobel L yang Saksi konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Jombang pada hari Selasa tanggal 06 agustus 2024, sekira jam 06.30 wib, di di dalam rumah yang berada di Dsn./Ds. ngumpul Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa dari Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A3s warna hitam dengan No IMEI 866531048318395/866531048318387, No kartu sim : 082336794475;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah Terdakwa II yang berada di Dsn. Dukuh Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang Sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa II dan mengatakan bahwa NDOFIR pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) bok dengan jumlah 100 (seratus) butir, pil dobel L yang kemudian dipesan oleh NDOPIR tersebut. Namun oleh NDOPIR akan di ambil sekitar jam 19.00 Wib Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk mengantar pesanan pil dobel L ke NDOFIR di lapangan Ds. Pundong kec. Diwek Kab. Jombang. Terdakwa dan teman Terdakwa II langsung berangkat, setelah bertemu maka teman Terdakwa langsung memberikan pil dobel L yang dipesan oleh NDOFIR dan langsung memberikan uang pembelian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya sekitar jam 06.30 wib pada saat Terdakwa tidur langsung ditangkap oleh polisi Polsek Jogoroto. Sedangkan teman Terdakwa Terdakwa II sudah berhasil ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe berisi 10 (sepuluh) plastik klip dengan jumlah keseluruhan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Y, 1 (satu) buah kardus warna hijau merk Nagasaki, 1 (satu) unit HP Merk OPPO F11 Pro warna biru dengan No Imei 863980041732917/63980041732909, No kartu sim: 087849071869, uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). (disita dari Terdakwa I dan dari Terdakwa II di amankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A3s warna hitam dengan No IMEI 866531048318395/866531048318387, No kartu sim: 082336794475;

- Bahwa cara Para Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Firman Alias Ndopir ialah pertama pada saat dirumah Terdakwa II di Ds. Pundong kec. Diwek Kab. Jombang memberitahu bahwa ada temannya yang pesan pil dobel L sebanyak 1 box (100) butir. Selanjutnya Terdakwa mengambilkan Pil dobel L tersebut. Setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk mengantarkan pil dobel L tersebut kepada NDOPIR dan sepakat bertemu di lapangan Ds. PUNDONG kec. Diwek kab. Jombang dan pada saat itu Pil dobel L tersebut Terdakwa bawa. Setelah bertemu maka Terdakwa langsung memberikan pil dobel L tersebut kepada NDOPIR.
- Bahwa Para Terdakwa mendapat pil dobel L dari Saudara Andri sebanyak 1 (botol) butir Pil dobel L dengan jumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian berhasil Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan pecahan ada yang 1box isi 100 butir dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada pecahan 1 kit isi 10 butir dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan besar keuntungan yang tidak sama, Selain itu juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah Terdakwa hitung keuntungan yang Terdakwa dapat hanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa ambil dulu untuk modalnya, selanjutnya untuk sisa Terdakwa gunakan bersama sama dengan Terdakwa II untuk membeli makan dan rokok sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya Apoteker. Pendidikan terakhir Terdakwa adalah lulusan SMK jurusan TKJ.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah memberitahukan aturan penggunaan/mengonsumsi, dosis, kadaluarsa ataupun efek samping penggunaan pil dobel L;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau resep dokter saat mengedarkan atau menjual pil dobel L
- Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 06777/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto 1,943 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 06777/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto \pm 2,228 gram;
3. Surat Keterangan Nomor 440/5870/415.17/2024 bertanggal 09 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil LL;
2. 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 8 (delapan) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil LL;
3. 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y;
4. 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y;
5. 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y;
6. 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe berisi 10 (sepuluh) plastik klip dengan jumlah keseluruhan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Y;
8. 1 (satu) unit HP Merk OPPO F11 Pro warna biru dengan No Imei 863980041732917/63980041732909, No kartu sim : 087849071869;
9. 1 (Satu) buah kardus warna hijau merk Nagasaky.
- 10.1 (satu) Unit HP Merk OPPO A3s warna hitam dengan No IMEI 866531048318395/866531048318387, No kartu sim : 082336794475;
11. Uang tunai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah Terdakwa II yang berada di Dsn. Dukuh Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang Sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa II dan mengatakan bahwa NDOFIR pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) bok dengan jumlah 100 (seratus) butir, pil dobel L yang kemudian dipesan oleh NDOPIR tersebut. Namun oleh NDOPIR akan di ambil sekitar jam 19.00 Wib Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk mengantar pesanan pil dobel L ke NDOFIR di lapangan Ds. Pundong kec. Diwek Kab. Jombang. Terdakwa dan teman Terdakwa Terdakwa II langsung berangkat, setelah bertemu maka teman Terdakwa langsung memberikan pil dobel L yang dipesan oleh NDOFIR dan langsung memberikan uang pembelian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya sekitar jam 06.30 wib pada saat Terdakwa tidur langsung ditangkap oleh polisi Polsek Jogoroto. Sedangkan teman Terdakwa Terdakwa II sudah berhasil ditangkap terlebih dahulu;
2. Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe berisi 10 (sepuluh) plastik klip dengan jumlah keseluruhan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Y, 1 (satu) buah kardus warna hijau merk Nagasaki, 1 (satu) unit HP Merk OPPO F11 Pro warna biru dengan No Imei 863980041732917/63980041732909, No kartu sim: 087849071869, uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). (disita dari Terdakwa I dan dari Terdakwa II di amankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A3s warna hitam dengan No IMEI 866531048318395/866531048318387, No kartu sim: 082336794475;

3. Bahwa cara Para Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Firman Alias Ndopir ialah pertama pada saat dirumah Terdakwa II di Ds. Pundong kec. Diwek Kab. Jombang memberitahu bahwa ada temannya yang pesan pil dobel L sebanyak 1 box (100) butir. Selanjutnya Terdakwa mengambilkan Pil dobel L tersebut. Setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk mengantarkan pil dobel L tersebut kepada NDOPIR dan sepakat bertemu di lapangan Ds. PUNDONG kec. Diwek kab. Jombang dan pada saat itu Pil dobel L tersebut Terdakwa bawa. Setelah bertemu maka Terdakwa langsung memberikan pil dobel L tersebut kepada NDOPIR;
4. Bahwa Para Terdakwa mendapat pil dobel L dari Saudara Andri sebanyak 1 (botol) butir Pil dobel L dengan jumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian berhasil Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan pecahan ada yang 1box isi 100 butir dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada pecahan 1 kit isi 10 butir dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan besar keuntungan yang tidak sama, Selain itu juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah Terdakwa hitung keuntungan yang Terdakwa dapat hanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 06777/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto 1,943 gram dan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto \pm 2,228 gram, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 440/5870/415.17/2024 bertanggal 09 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa *Triheksifenidil HCl* merupakan sediaan farmasi golongan obat keras Dimana golongan obat keras mempunyai risiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan *Triheksifenidil HCl* adalah salah satu bahan aktif yang mempunyai cara kerja sebagai antikolinergik eksogen untuk membuat kondisi seimbang 3 (tiga) sistem biogenic yang berbeda yaitu asetilkolin, dopamine, dan histamine serotonin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
3. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **MUKHAMMAD RICKY ZAKARIA Bin MASDUKI** dan Terdakwa II **MOKH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm)** telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan:

- Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Senin tanggal tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah Terdakwa II yang berada di Dsn. Dukuh Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang Sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa II dan mengatakan bahwa NDOFIR pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) bok dengan jumlah 100 (seratus) butir, pil dobel L yang kemudian dipesan oleh NDOPIR tersebut. Namun oleh NDOPIR akan di ambil sekitar jam 19.00 Wib Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk mengantar pesanan pil dobel L ke NDOFIR di lapangan Ds. Pundong kec. Diwek Kab. Jombang. Terdakwa dan teman Terdakwa Terdakwa II langsung berangkat, setelah bertemu maka teman Terdakwa langsung memberikan pil dobel L yang dipesan oleh NDOFIR dan langsung memberikan uang pembelian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya sekitar jam 06.30 wib pada saat Terdakwa tidur langsung ditangkap oleh polisi Polsek Jogoroto. Sedangkan teman Terdakwa Terdakwa II sudah berhasil ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok surya berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe berisi 10 (sepuluh) plastik klip dengan jumlah keseluruhan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Y, 1 (satu) buah kardus warna hijau merk Nagasaki, 1 (satu) unit HP Merk OPPO F11 Pro warna biru dengan No Imei 863980041732917/63980041732909, No kartu sim: 087849071869, uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). (disita dari Terdakwa I dan dari Terdakwa II di amankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A3s warna hitam dengan No IMEI 866531048318395/866531048318387, No kartu sim: 082336794475;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Firman Alias Ndopir ialah pertama pada saat di rumah Terdakwa II di Ds. Pundong kec. Diwek Kab. Jombang memberitahu bahwa ada temannya yang pesan pil dobel L sebanyak 1 box (100) butir. Selanjutnya Terdakwa mengambilkan Pil dobel L tersebut. Setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk mengantarkan pil dobel L tersebut kepada NDOPIR dan sepakat bertemu di lapangan Ds. PUNDONG kec. Diwek kab. Jombang dan pada saat itu Pil dobel L tersebut Terdakwa bawa. Setelah bertemu maka Terdakwa langsung memberikan pil dobel L tersebut kepada NDOPIR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapat pil dobel L dari Saudara Andri sebanyak 1 (botol) butir Pil dobel L dengan jumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian berhasil Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan pecahan ada yang 1box isi 100 butir dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada pecahan 1 kit isi 10 butir dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan besar keuntungan yang tidak sama, Selain itu juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah Terdakwa hitung keuntungan yang Terdakwa dapat hanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 06777/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat Netto 1,943 gram dan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat Netto \pm 2,228 gram, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 446/4822/415.17/2023 bertanggal 28 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa Triheksifenidil HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras Dimana golongan obat keras mempunyai risiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan Triheksifenidil HCl adalah salah satu bahan aktif yang mempunyai cara kerja sebagai antikolinergik eksogen untuk membuat kondisi seimbang 3 (tiga) sistem biogenic yang berbeda yaitu asetilkolin, dopamine, dan histamine serotonin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdapat fakta ketika saksi Firman Alias Ndopir ditangkap setelah menjual pil dobel L kepada Pebi sebanyak 1 (satu) bok dengan jumlah 100 (seratus) butir yang dibeli saksi Firman Alias Ndofir dari Para Terdakwa pada hari Senin tanggal tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y, 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe berisi 10 (sepuluh) plastik klip dengan jumlah keseluruhan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Y dan dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 06777/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto 1,943 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 06777/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto \pm 2,228 gram, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 440/5870/415.17/2024 bertanggal 09 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa *Triheksifenidil HCl* merupakan sediaan farmasi golongan obat keras Dimana golongan obat keras mempunyai risiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan *Triheksifenidil HCl* adalah salah satu bahan aktif yang mempunyai cara kerja sebagai antikolinergik eksogen untuk membuat kondisi seimbang 3 (tiga) sistem biogenic yang berbeda yaitu asetilkolin, dopamine, dan histamine serotonin, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI yang dibeli dari Terdakwa tersebut ketika dilakukan pengeledahan adalah barang jenis obat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), penyerahan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah paparkan, barang bukti berupa satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil dobel L, yang dibeli saksi Firman Alias Ndopir dari Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, sedangkan Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta, padahal obat yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) kecuali bagi orang yang berprofesi sebagai pedagang besar farmasi yang diakui, apoteker, atau dokter hewan, dan obat tersebut juga sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), dan peredaran obat keras tersebut oleh Terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023* telah terbukti secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan Para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah Terdakwa II yang berada di Dsn. Dukuh Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang Sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa II dan mengatakan bahwa NDOFIR pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) bok dengan jumlah 100 (seratus) butir, pil dobel L yang kemudian dipesan oleh NDOPIR tersebut. Namun oleh NDOPIR akan di ambil sekitar jam 19.00 Wib Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk mengantar pesanan pil dobel L ke NDOFIR di lapangan Ds. Pundong kec. Diwek Kab. Jombang. Terdakwa dan teman Terdakwa Terdakwa II langsung berangkat, setelah bertemu maka teman Terdakwa langsung memberikan pil dobel L yang dipesan oleh NDOFIR dan langsung memberikan uang pembelian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, maka peranan cara Para Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Firman Alias Ndopir ialah pertama pada saat dirumah Terdakwa II di Ds. Pundong kec. Diwek Kab.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang memberitahu bahwa ada temannya yang pesan pil dobel L sebanyak 1 box (100) butir. Selanjutnya Terdakwa mengambilkan Pil dobel L tersebut. Setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk mengantarkan pil dobel L tersebut kepada NDOPIR dan sepakat bertemu di lapangan Ds. PUNDONG kec. Diwek kab. Jombang dan pada saat itu Pil dobel L tersebut Terdakwa bawa. Setelah bertemu maka Terdakwa langsung memberikan pil dobel L tersebut kepada NDOPIR, sehingga oleh karna Para Terdakwa melakukan kejahatan bersama-sama maka memenuhi unsur turut serta melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Para Terdakwa, olehnya Para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani sisa masa pembedaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan terkait dengan perkara Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil LL;

1. 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 8 (delapan) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil LL;
2. 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y;
3. 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y;
4. 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y;
5. 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y;
6. 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe berisi 10 (sepuluh) plastik klip dengan jumlah keseluruhan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Y;
7. 1 (Satu) buah kardus warna hijau merk Nagasaky.
Oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya maka diperintahkan untuk dimusnahkan;
8. 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A3s warna hitam dengan No IMEI 866531048318395/866531048318387, No kartu sim : 082336794475;
9. 1 (satu) unit HP Merk OPPO F11 Pro warna biru dengan No Imei 863980041732917/63980041732909, No kartu sim : 087849071869;
10. Uang tunai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut didapatkan dari Para Terdakwa sehingga terjadi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada Para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUKHAMMAD RICKY ZAKARIA Bin MASDUKI dan Terdakwa II MOKH. YOGA MIFRAHUL ISAH Als ODOL Bin DIDIK AGUS SETYO BUDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KEAMANAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil LL;
 2. 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 8 (delapan) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil LL;
 3. 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y;
5. 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y;
6. 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y;
7. 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe berisi 10 (sepuluh) plastik klip dengan jumlah keseluruhan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Y;
8. 1 (Satu) buah kardus warna hijau merk Nagasaky;
Dimusnahkan;
9. 1 (satu) unit HP Merk OPPO F11 Pro warna biru dengan No Imei 863980041732917/63980041732909, No kartu sim : 087849071869;
- 10.1 (satu) Unit HP Merk OPPO A3s warna hitam dengan No IMEI 866531048318395/866531048318387, No kartu sim : 082336794475;
11. Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **19 DESEMBER 2024**, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.**, dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **24 DESEMBER 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut,

KARIMULYATIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **LELA TYAS EKA PRIHATINING CAHYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.,
Hakim Anggota II

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H..